



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TATA RUANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2025

**Tahun Anggaran
2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun sebagai acuan dari tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini dilakukan untuk mengetahui Hasil Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan pada selama tahun 2025 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan kesempurnaan, namun kami berharap kiranya dalam penyusunan LKIP Dinas Tata Ruang ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih perwujudan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Bekasi serta masyarakat umumnya; melalui pelayanan satuan perangkat kinerja daerah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang semakin baik kedepannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas pengabdian ini.

Bekasi, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI



Dr. Arief Maulana, S.T.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.197110131997031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi	7
1.3.1 Aspek Strategis Organisasi	7
1.3.2 Isu Strategis	8
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	11
1.4.1 Susunan Kepegawaian	14
1.4.2 Sumber Daya.....	14
1.5. Sistematika Penyajian	21
BAB II Perencanaan Kinerja	23
2.1. Rencana Strategis	23
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	24
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	26
2.2. Perjanjian Kinerja	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	36
3.3. Realisasi Anggaran	61
BAB IV Penutup	69

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis serta indikator kinerja utama (IKU) dalam Tahun Anggaran 2025, dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam rencana strategis (*renstra*) 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target yang tertuang dalam Indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitive.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2025 dalam mewujudkan Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.

Kemudian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 1 “**Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari**” dan Sasaran 1.1 “**Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern**”. Adapun Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan Tujuan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 tersebut yaitu : **Terwujudnya Ruang Kota Yang Aman, Nyaman, dan Produktif**, sedangkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka sasaran strategis Dinas Tata Ruang adalah **Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang**.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama pada Tahun anggaran 2025 yaitu (1) Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang; (2) Persentase Pemenuhan RTH Publik Kota. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melihat realisasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, akan diuraikan pada bab berikutnya.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan "Public Service" (Pelayanan Masyarakat). Pemerintah yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Dinas Tata Ruang kota Bekasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas tata ruang Kota Bekasi. Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Penyelenggaraan penataan ruang tersebut harus mampu menempatkan mengakomodir kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan pembangunan (development need) seluruh lapisan masyarakat sehingga terselenggara pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkualitas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Bagian Tata Usaha dan Keuangan Serta didukung oleh 3 (Tiga) bidang dan 6 UPTD yaitu: Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang serta UPTD. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mempunyai fungsi:


- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai.

Berdasarkan dokumen RPJMD, arah kebijakan strategis Kota Bekasi yang dapat diwujudkan melalui Dinas Tata Ruang sesuai kewenangan urusan bidang penataan ruang meliputi :

1. Penerapan dan Penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
2. Perluasan Daya Dukung Lahan di tengah Arus Pengebangan
3. Penciptaan Lingkungan Perkotaan yang Asri, Nyaman, dan Berestetika.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

1.3.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 213,04 km² (21.304 Hektare) yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Penataan Ruang wilayah Daerah bertujuan mewujudkan wilayah Daerah sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (developer) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah Kota Bekasi harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lingkungannya seperti fungsi resapan air.

1.3.2 ISU STRATEGIS

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Rumusan permasalahan didasarkan pada analisis deskriptif dan diagnosis. Rumusan permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Dinas Tata Ruang disajikan pada Tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perlu Regulasi Bidang Penataan Ruang	Global Warming dan Urbanisasi	1. Adanya Proyek Strategis Nasional 2. Adanya Perubahan Regulasi tingkat nasional	1. Perubahan Regulasi tingkat Provinsi	Belum Optimalnya Kinerja Pengaturan Tata Ruang
Belum tersedianya Regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit			2. Dinamika Politik	
Perlu dilakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang serta Pemutakhiran Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang				
Perlunya Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis Teknologi Informasi			Keterbukaan Informasi Tata Ruang	Belum Optimalnya Kinerja Pembinaan Penataan Ruang
Perlunya Sosialisasi Produk Tata Ruang kepada Masyarakat			Keterbukaan Informasi Tata Ruang	

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perlunya Peningkatan SDM Bidang Penataan Ruang			SDM yang Kompeten pada Lingkungan Kerja Dinas	
KONFLIK LAHAN				
Perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau		Kebijakan Nasional untuk pemenuhan RTH 30%	Alokasi Anggaran Pembebasan Tanah untuk RTH	Belum Optimalnya Kinerja Pelaksanaan Tata Ruang (Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Perlu dilakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang serta Pemutakhiran Peta Dasar untuk Rencana Tata Ruang		1. Adanya Proyek Strategis Nasional 2. Adanya Perubahan Regulasi tingkat nasional	1. Perubahan Regulasi tingkat Provinsi 2. Dinamika Politik	
Perlunya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
Belum Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan KKPR				
Ketersediaan lahan terbatas		Peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur transportasi publik perkotaan	Mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Bekasi	
Belum terlaksananya Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang				
Belum Optimalnya Penyerahan PSU Perumahan di Kota Bekasi		Belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Penyelenggaraan PSU.	Belum optimalnya peran Tim Verifikasi PSU dalam pengawasan pengendalian penyediaan dan atau penyerahan PSU	

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Banyaknya Pemohon PBG yang tidak bersedia untuk mengurus permohonan SLF bangunan gedung				
Belum terlaksananya penerbitan SLF pada Bangunan Gedung Pemerintah dikarenakan Instansi Pengelola Bangunan tidak memiliki anggaran untuk penyusunan kajian kelayakan fungsinya		Kewajiban kepemilikan SLF pada seluruh Bangunan Gedung	Belum terlaksananya Instruksi Walikota terkait Penerbitan SLF Bangunan Pemerintah	
Belum optimalnya penyelesaian Sengketa penataan ruang				
Belum terlaksananya evaluasi nilai retribusi prasarana secara berkala Mencakup penyesuaian satuan reklame yang akan dihitung berdasarkan tarif retribusi				
Belum tersusunnya peraturan yang bersifat operasional mengenai Bangunan Gedung Hijau di Kota Bekasi				
Belum terlaksananya penerbitan SBKBG sebagai tindak lanjut PBG				
Belum terlaksananya Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang terhadap bangunan-bangunan fungsi usaha yang telah memiliki izin (yang telah/belum memiliki izin)			Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian, belum tersedia data tekstual dan spasial perwujudan RTR	
Belum tertibnya Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya lahan terbangun karena peningkatan jumlah	Ancaman Banjir Yang Masih Potensi Besar	Pengawasan, Pengendalian, Dan Ketidakpastian Hukum	

PERMASALAHAN PD (DINAS TATA RUANG)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	penduduk		Pemanfaatan Ruang Yang Belum Optimal	Tata Ruang
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai/ Sempadan Sungai/ bantaran sungai			Belum maksimalnya penanganan Banjir secara komprehensif (kendala pengadaan lahan, buruknya sistem drainase perkotaan, sampah dll)	
Belum terlaksananya penilaian pengawasan pemenuhan standar teknis kawasan terhadap kawasan permukiman yang sedang/telah terbangun				

**data RENSTRA Distaru 2025-2029*

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pengaturan Tata Ruang
2. Belum Optimalnya Kinerja Pembinaan Penataan Ruang
3. Belum Optimalnya Kinerja Pelaksanaan Tata Ruang (Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
4. Belum Optimalnya Kinerja Pengawasan Tata Ruang

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah** terdiri dari 4 kegiatan dengan 11 Sub kegiatan yaitu:
 - a. **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan

- Ruang
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - b. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
 - c. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - d. **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
2. **Program Penataan Bangunan Gedung** terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :
- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu :

1. Bidang Perencanaan Ruang yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.
2. Bidang Pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemanfaatan bangunan, Pengelolaan Prasarana dan sarana serta Fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya
3. Bidang Pengendalian Ruang yang meliputi Penatagunaan lahan, Penataan bangunan dan Fasilitasi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Sasaran pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan penataan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dinas Tata Ruang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui layanan Rumah Tinggal Tunggal, Keterangan Rencana Kota (KRK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Rencana Tapak / Siteplan, Pengesahan Berita Acara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai regulasi. Selain itu, Dinas Tata Ruang juga berfokus pada pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan kepatuhan terhadap RTRW, penanganan pengaduan pelanggaran tata ruang. Pelayanan ini didukung oleh penyediaan informasi tata ruang yang transparan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis di Kota Bekasi.

Kelompok Sasaran Faktor Eksternal untuk mendukung kinerja layanan Dinas Tata Ruang antara lain : DPMPTSP, BPKAD, Disperkimtan, BPN Kota Bekasi, ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia), IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) , Tokoh Masyarakat (Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang)

1.4.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas membawahi:
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.2 SUMBER DAYA DINAS TATA RUANG

a. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tata Ruang seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh SDM dengan komposisi data sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	77	47,53 %
2.	PPPK	85	52,47 %
	Jumlah	162	100 %

**sumber : Data Kepegawaian Distaru, Desember 2025*

Tabel 1.3
Bezetting Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini			Total Pegawai	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kebutuhan Pegawai Saat ini
		CPNS	PNS	PPPK			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	0	1	0	1	1	0
2	Penata Ruang Ahli Madya	0	0	0	0	2	2
3	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	0	0	0	0	1	1
4	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	0	1	0	1	1	0
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	1	0	1	1	0
6	Perencana Ahli Muda	0	0	0	0	1	1
7	Arsiparis Ahli Muda	0	0	0	0	1	1
8	Arsiparis Ahli Pertama	0	0	0	0	1	1
9	Arsiparis Penyelia	0	0	0	0	1	1
10	Perencana Ahli Pertama	0	1	0	1	1	0
11	Arsiparis Mahir	0	0	0	0	1	1
12	Arsiparis Terampil	0	0	0	0	1	1
13	Penata Layanan Operasional	0	1	6	7	7	0
14	Pengelola Layanan Operasional	0	0	2	2	3	1
15	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	6	7	7	0
16	Kepala Sub Bagian Keuangan	0	1	0	1	1	0
17	Penata Layanan Operasional	0	1	3	4	5	1
18	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	2	2	0
19	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	2	2	2	0
20	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah I	0	1	0	1	1	0
21	Penata Layanan Operasional	0	2	2	4	4	0
22	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0	0	1	1
23	Operator Layanan Operasional	0	1	1	2	2	0
24	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah II	0	1	0	1	1	0
25	Penata Layanan Operasional	0	1	2	3	4	1
26	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	0
27	Operator Layanan Operasional	0	2	0	2	2	0
28	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah III	0	1	0	1	1	0
29	Penata Layanan Operasional	0	2	1	3	4	1
30	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	0
31	Operator Layanan Operasional	0	0	1	1	2	1
32	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV	0	1	0	1	1	0
33	Penata Layanan Operasional	0	2	2	4	4	0

34	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	0
35	Operator Layanan Operasional	0	1	1	2	2	0
36	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah V	0	1	0	1	1	0
37	Penata Layanan Operasional	0	1	3	4	4	0
38	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	0
39	Operator Layanan Operasional	0	2	0	2	2	0
40	Kepala UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah VI	0	1	0	1	1	0
41	Penata Layanan Operasional	0	1	3	4	4	0
42	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1	1	0
43	Operator Layanan Operasional	0	2	0	2	2	0
44	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	0	1	0	1	1	0
45	Penata Ruang Ahli Muda	0	2	0	2	3	1
46	Perencana Ahli Pertama	0	0	0	0	1	1
47	Penata Ruang Ahli Pertama	0	6	0	6	6	0
48	Penata Layanan Operasional	0	0	8	8	9	1
49	Pengelola Layanan Operasional	0	0	1	1	1	0
50	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	2	4	4	0
51	Operator Layanan Operasional	0	0	3	3	3	0
52	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang	0	1	0	1	1	0
53	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	0	0	0	0	1	1
54	Penata Ruang Ahli Muda	0	1	0	1	3	2
55	Perencana Ahli Pertama	0	1	0	1	1	0
56	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	0	4	0	4	4	0
57	Penata Ruang Ahli Pertama	0	1	0	1	2	1
58	Penata Layanan Operasional	0	1	9	10	12	2
59	Pengelola Layanan Operasional	0	0	1	1	3	2
60	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	4	5	5	0
61	Operator Layanan Operasional	0	0	5	5	5	0
62	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	0	1	0	1	1	0
63	Penata Ruang Ahli Muda	0	1	0	1	1	0
64	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	0	6	0	6	7	1
65	Penata Ruang Ahli Pertama	0	2	0	2	2	0
66	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	0	3	0	3	3	0
67	Penata Layanan Operasional	0	2	9	11	13	2
68	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	2	4	2
69	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	2	4	5	1
70	Operator Layanan Operasional	0	1	4	5	5	0
	Total	0	77	85	162	194	32

*sumber : Data Kepegawaian Distaru, Desember 2025

Dari tabel tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Tata Ruang sebanyak 162 orang terdiri dari 77 orang PNS dan 85 orang PPPK sedangkan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK (Analisis Beban Kerja) sebanyak 194 orang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Tata Ruang masih membutuhkan pegawai sebanyak 32 orang pada tahun 2025 untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

1.4.3 Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Tata Ruang, aspek penunjang sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1. Kemudahan Akses;
2. Kenyamanan;
3. Fungsi Ruang;
4. Sarana.

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor yang berada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjumlah 792 unit dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN
 TAHUN ANGGARAN 2026
 PER 31-Dec-2025

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
 Kab/Kota : PEMERINTAH KOTA BEKASI
 Unit Organisasi : Dinas Tata Ruang
 Sub Unit Organisasi : Dinas Tata Ruang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH / UNIT	NILAI (Rp.)
1	Dinas Tata Ruang	792	13.111.758.447,70
	KOMPUTER		
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	108.600.000,00
	- PC Workstation	13	538.462.000,00
	- P.C Unit	87	1.281.293.541,00
	- Lap Top	9	167.246.000,00
	- Note Book	3	53.600.000,00
	- Hard Disk	2	13.660.000,00
	- Peralatan mainframe lainnya (dst)	3	28.425.000,00
	- Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	62.400.000,00
	- Monitor	9	54.080.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	350.343.333,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	103.820.000,00
	- External/ Portable Hardisk	1	1.350.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	9	256.327.000,00
	- Server	11	1.058.597.165,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	2	61.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN		
	- Station Wagon	2	311.000.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	1.761.542.230,70
	- Pick Up	9	1.516.744.000,00
	- Sepeda Motor	25	305.265.092,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
	- Af Generator Tone Generator	1	79.200.000,00
	- Global Positioning System	12	667.236.335,00

- alat ukur universal lainnya (dst)	14	769.288.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
- White Board	3	4.950.000,00
- Lemari Besi/Metal	29	162.922.264,00
- Rak Besi	23	54.514.810,00
- Filing Cabinet Besi	26	109.736.833,00
- Mesin Absensi	4	134.480.920,00
- LCD Projector/Infocus	2	16.795.000,00
- Papan Pengumuman	4	1.235.395.850,00
- Alat Kantor Lainnya	1	4.813.043,00
- Meja Rapat	10	50.351.600,00
- Meja Tambahan	2	5.641.020,00
- Kursi Rapat	25	13.750.000,00
- Kursi Tamu	1	4.000.000,00
- Bangku Tunggu	2	8.351.400,00
- Sofa	9	64.706.760,00
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.100.000,00
- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00
- Lemari Es	1	630.000,00
- Televisi	5	33.940.000,00
- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	3.950.000,00
- Camera Video	2	134.666.550,00
- Tustel	3	18.280.000,00
- Tangga Aluminium	2	5.400.000,00
- Dispenser	5	10.925.000,00
- Handy Cam	1	5.954.000,00
- Meja Kerja Kayu	4	6.000.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	47.900.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9.300.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	31.257.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18	99.954.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	110	403.650.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	8.561.900,00

- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	18.995.800,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	42.912.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	120	215.800.000,00
- Buffet Kaca	6	61.404.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	63.260.000,00
- Voice Recorder	1	2.539.000,00
- Layar Film/Projector	8	59.816.001,00
- Video Conference	1	1.050.000,00
- Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	7.780.000,00
- Alat Studio Pemetaan lainnya	5	173.800.000,00
- Handy Talky (HT)	10	34.870.000,00
- Microphone/Wireless MIC	1	2.265.000,00
- Professional Sound System	1	15.985.000,00
- Tripod Camera	1	1.995.000,00
- Camera Digital	4	62.700.000,00
- Alat Studio Video Lainnya	1	1.715.000,00
- Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	2.700.000,00
- Alat pendukung pencarian lainnya (dst)	1	11.000.000,00
ALAT LABORATORIUM		
- Schimdt Hammer	1	4.377.000,00
- Pita Ukuran (Meteran)	2	8.220.000,00
- Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	35.427.000,00
ALAT PERSENJATAAN		
- laser lainnya (dst)	2	15.000.000,00
TOTAL	792	13.111.758.447,70

*Data Aset BPKAD, Portal BMD 2025

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di dasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 1 (Satu) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yang terdapat pada 3 Program Kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa % (persen) dan angka sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi

dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Table. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Ruang Kota Yang Aman, Nyaman, dan Produktif		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	45,12	45,25	45,38	45,51	45,64	45,77
		Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan	81,13	81,26	81,39	81,52	81,65	81,80
			Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota	9,10%	9,23%	9,36%	9,49%	9,62%	9,74%

*RENSTRA DINAS TATA RUANG 2025-2029

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

	SASARAN /OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	%	Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	(Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang* 30%) +(Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang* 30%)+ (Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang* 30%) + (Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan * 10%)	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan
		Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Sumber : *RENSTRA DINAS TATA RUANG 2025-2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 2 (Dua) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **Program Penyelenggraan penataan Ruang Daerah** dan **Program Penataan Bangunan Gedung**

Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Sesuai dengan RPD 2024-2026 perjanjian kinerja Kepala Dinas Tata Ruang mempunyai 2 sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** dan **“Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang”** dengan indikator kinerja sasaran adalah ⁽¹⁾**Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**, ⁽²⁾**Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang**, dan ⁽³⁾**Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan.**

Sasaran Strategis Perubahan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang” indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis ini adalah (1) **Inc 28 Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang (2) Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota.** Untuk mencapai 2 (Dua) sasaran Strategis tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 melaksanakan 2 Program Pembangunan Daerah yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah** dan **Program Penataan Bangunan Gedung.**

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 mengalami perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II)

PERJANJIAN KINERJA RPD 2024-2026				PERJANJIAN KINERJA RPJMD 2025-2029		
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	75	Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	81,13%
2	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	76,20%		Persentase ketersediaan lahan RTH Kota	9,10%
		Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	45,34%			

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.648.559.138	APBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.979.094.876	APBD-P
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2.804.932.940	APBD	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	3.265.240.000	APBD-P
3	Program Penataan Bangunan Gedung	1.156.032.500	APBD	Program Penataan Bangunan Gedung	931.825.000	APBD-P
	TOTAL	28.609.524.578		TOTAL	27.176.159.876	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tata Ruang, 2025

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
I	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	3.265.240.000
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	773.066.000
	1 Penetapan Kebijakan Dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	726.000.000
	2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	47.066.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.000.000
	3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	88.000.000
	4 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	70.000.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.377.521.500
	5 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	138.650.000
	6 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	104.334.000
	7 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	700.000.000
	8 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	434.537.500
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	956.652.500
	9 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0
	10 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	950.126.600
	11 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6.525.900
II	Program Penataan Bangunan Gedung	931.825.000
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	931.825.000
	12 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000
	13 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	831.825.000
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.979.094.876
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
	14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.800.000
	15 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.633.103.000
	16 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.628.103.000
	17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.103.158
	18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.603.158

	19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.500.000
	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000
9		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.416.662
	22	Pengadaan Mebel	51.404.662
	23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.012.000
10		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.324.363.656
	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.324.363.656
11		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.308.400
	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000
	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.308.400

Sumber : Hasil Pengolahan data Simda Keuangan 2025

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS TATA RUANG

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk persentase.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. terdapat 7 analisis capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

pada Tahun 2025 sesuai dengan RPD atau Renstra 2024-2026 sasaran startegis Dinasa Tata Ruang Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Untuk sasaran sasaran pertama

yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja”** didukung oleh indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” dengan target 75 dan realisasi 79.32 sedangkan sasaran strategis kedua yaitu **“Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang”** diukur oleh 2 indikator yaitu “Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang” dengan target 76.2% realisasi 91.95% dan “Persentase ketersediaan lahan RTH kota” dengan target 45.34% realisasi 61.24%. Untuk hasil indeks RPD dikarenakan variabel Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang sudah tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan perubahan indikator program yang menyesuaikan inmendagri Nomor 2 tahun 2025 sehingga indikator indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang yang menggunakan formulasi RPD tidak dapat dihitung.


Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama. Sasaran strategis pertama yaitu **“Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang”** diukur oleh 2 indikator yaitu “Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang” dengan target 81.13 realisasi 91.95 sedangkan Sasaran strategis kedua yaitu “Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota” dengan target 9.10% dan terealisasi 9% (capaian kinerja 98.9%). Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro ditunjang oleh 3 Program dengan 11 kegiatan terinci dalam 26 sub kegiatan baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dialami

oleh Dinas Tata Ruang pada tahun 2025. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Capaian kinerja pelayanan yang telah dicapai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 seperti :

- 1) Keterangan Rencana Kota (KRK) : 1523 berkas (Rumah Tinggal : 795 berkas, Bidang Usaha : 795 berkas)
- 2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) : 25 Perumahan/BAST
- 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) : 388 Sertifikat
- 4) Persetujuan Rencana Tapak/Siteplan : 588 dokumen
- 5) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Penilaian terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)) : 59 Pemohon
- 6) PBG Bangunan Rumah Tinggal Tunggal : 1.869 Berkas
- 7) PBG Bangunan Non Rumah Tinggal Tunggal : 731 Berkas

Analisis Capaian kinerja Dinas Tata Ruang Tahun 2025 disajikan dalam infografis sebagai berikut:



Tabel 3.1
 Capaian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Nilai	81,13	91.95	113.3
		Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota	Persen	9,10%	9%	98.9%

*Sumber : Hasil Olahan Data Capaian Bidang dan Sekretariat, 2025

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tersebut di atas akan diuraikan pada sub bab berikut.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


3.2.1 SASARAN STRATEGIS PERTAMA: MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMANFAATAN RUANG.

3.2.1.1 INDIKATOR INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dan berdasarkan Imendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait Program Strategis Nasional (PSN).

Kemudian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Dinas Tata Ruang adalah Tujuan 1 “Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari” dan Sasaran 1.1

“Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern”. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan dapat tercapai.



A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Dinas Tata Ruang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Selain itu Dinas Tata Ruang juga menjalankan amanat Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung terkait pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sehingga indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari tugas dan fungsi yang diamanatkan dari PP 21/2021 dan PP 16/2021 tersebut. Untuk mengukur target capaian, maka dapat dihitung dengan rumus :

$$(A*0.3)+(B*0.3)+(C*03.)+(D*01)$$

$$(76.98*0.3)+(78*0.3)+(123*03.)+(83.35*01) = 91.95$$

- A** = Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- B** = Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang
- C** = Persentase Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang
- D** = Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan

Penyelenggaraan penataan ruang meliputi empat aspek yaitu Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tercapai dari variabel penyusun indikator yang merupakan target kinerja program yang dilaksanakan oleh dinas tata ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung). Perhitungan capaian sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nomenklatur Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	78	76.98	<u>Rumus:</u> $(\frac{\sum A}{\sum B}) * C$
<u>Definisi Operasional:</u> Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat			A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang B = total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n

Nomenklatur Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017			<p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+90,91\% / 7) * 78\%$ $=76.98\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%) 2. Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangann bidang penataan ruang = 1 Laporan dan 1 Laporan (100%) 3. Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan = 8 orang dari 8 orang (100%) 4. Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat = 1 kegiatan dari 1 kegiatan (100%) 5. Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku = 10 Layanan dari 11 Layanan (90.91%) 6. Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%) 7. Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang = 3 Sistem Informasi dari 3 Sistem informasi (100%)
Persentase Pemanfaatan Ruang	Penilaian 78	78	<p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$
<p><u>Definisi Operasional:</u></p> Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang			<p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>B = total persentase target capaian</p>

Nomenklatur Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
<p>mendukung pemanfaatan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p>			<p>outputsub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\%+100\% / 2) * 78\%$ $= 78\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <p>1. Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang = 2 Dokumen dari 2 Dokumen (100%)</p> <p>2. Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang = 1 Berita Acara dari 1 Berita Acara (100%)</p>
<p>Persentase Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang</p>	83	123	<p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A/\Sigma B)*100\%$ <p>A = Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 Tahun</p> <p>B = Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 Tahun</p>
<p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terselesaikan di Kota Bekasi dari realisasi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota, terutama realisasi Penertiban Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR.</p>			<p><u>Perhitungan:</u></p> $(99 / 80) * 100\%$ $= 123\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <p>Penertiban bangunan gedung tahun ini melebihi target sebanyak 99 Kasus dari terget 80 kasus dikarenakan penertiban bangunan sejalan dengan Prioritas Kota pada KOBH HIJAU (Capaian Tahunan)</p>

Nomenklatur Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	94.3	83.35	<u>Rumus:</u> $(A/B)*100\%$ A = Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan B = Jumlah permohonan dokumen teknis penataan bangunan gedung yang masuk
<u>Definisi Operasional:</u> Nilai persentase dari perbandingan antara Jumlah dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan dengan Jumlah target dokumen teknis penataan bangunan gedung			<u>Perhitungan</u> $(2398 / 2877)*100\%$ $=83.35\%$ <u>Catatan</u> Terdapat 479 berkas dokumen yang tidak lengkap atau harus diperbaiki oleh pemohon dan belum dilanjutkan oleh pemohon, sehingga dokumen teknis belum masih menunggu perbaikan dari pemohon agar dapat ditindaklanjuti

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Nilai	81.13	91.95	113.33

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2025

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2025 indikator pertama (1) Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dengan target 81.13 dan terealisasi 91.95. Dalam hal ini sesuai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Tata Ruang sesuai RENSTRA 2025-2029, Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 sampai Dengan Tahun 2025 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota	Nilai	75.3	75.82	81.13	91.95

Sumber : Hasil Laporan capaian IKU, 2025

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Adapun capaian indikator tahun 2025 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	
		2025	2029
Target	Nilai	81.13	81.65
Realisasi	Nilai	91.95	-

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2025

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang pada tahun 2025 sebesar 81.13% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2030 sebesar 81.80%,

maka Dinas Tata Ruang harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang menjadi Tanggung jawab semua Bidang di Dinas Tata Ruang yaitu bidang perencanaan, bidang pemanfaatan dan bidang pengendalian ruang, dimana dalam hal ini semua kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir capaian sasaran strategis dinas.

Pada TW I Proses Seleksi Pemilihan Penyedia dengan realisasi fisik kegiatan 15.37%, TW II Proses Seleksi Pemilihan Penyedia dengan realisasi fisik kegiatan 41.12%, TW III Pelaksanaan Pekerjaan dengan Pihak Ketiga dengan realisasi fisik kegiatan 57.9% dan Hasil Capaian kinerja ada di TW IV Tahun 2025 dengan realisasi fisik kegiatan 100%.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi/ Nasional/ Daerah Lain

indikator kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Nasional karena tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Ketika membandingkan capaian sasaran dengan organisasi/instans daerah atau kota-kota lain juga tidak dapat dilakukan perbandingan, Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang hanya ada di Kota Bekasi, sedangkan di kota/kab lain hanya bidang. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang akan mengupayakan kegiatan studi banding untuk melakukan perbandingan dengan kota/kabupaten daerah lainnya terkait indikator kinerja agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala / isu strategis diantaranya :

1. Permasalahan dan potensi pengembangan bangunan dan lingkungan, serta kontribusi daerah perencanaan dalam pengembangan dan perencanaan

kota;

2. Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur, jika dilihat dari struktur APBD setiap tahunnya, sebagian besar belanja diarahkan untuk pendanaan belanja pegawai. Untuk belanja infrastruktur pemerintah kota Bekasi masih perlu memberikan perhatian lebih. Alternative lain adalah dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Tingginya Nilai Lahan dan Fragmentasi kepemilikan lahan yang semakin mengecil serta Keterbatasan Lahan. Kota Bekasi termasuk dalam daerah yang padat, dengan kondisi ini ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering mengalami kendala, apalagi di lokasi lokasi strategis.
4. Permasalahan dan potensi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pada daerah perencanaan khususnya yang bersangkutan pada umumnya dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengendalian bangunan dan lingkungan melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. Belum terlaksananya penilaian pengawasan pemenuhan standar teknis kawasan terhadap kawasan permukiman yang sedang/terlah terbangun seperti kondisi disebagian besar kota-kota di Indonesia, kawasan di wilayah Kota Bekasi juga menghadapi masalah-masalah dalam pengendalian pemanfaatan ruang kotanya. Dari beragam fungsi kawasan yang dimiliki oleh kawasan di wilayah Kota Bekasi belum semuanya dilengkapi dengan perangkat pengaturan khusus seperti RTBL (Rencana Tata Bangunan dan lingkungan)
6. Belum terlaksananya Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang terhadap bangunan-bangunan fungsi usaha yang telah memiliki izin (yang telah/belum memiliki izin) sehingga pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman belum optimal;
7. Tidak jelasnya citra kawasan sebagai koridor gerbang kota baik secara fisik (arsitektural) dan non fisik, serta keindahan visual
8. Belum terpenuhi dan terintegrasinya PSU Kawasan

Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2025 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Adapun langkah-langkah dan arahan Pimpinan yang harus dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan capaian program kegiatan dapat lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi, sehingga tujuan Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dapat tercapai.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman serta mengarahkan perwujudan pelaksanaan penetapan bangunan dan lingkungan yang berdasarkan dokumen atau kajian .
3. Banyaknya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang sangat dinamis sehingga butuh pendalaman dan penyesuaian terhadap ketentuan teknis muatan materi teknis RDTR yang terbaru.
4. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran.
5. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur pada Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kepwal Nomor 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023 Tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar perizinan di kota bekasi.
6. Pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan. Untuk meminimalisir kondisi ini, perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi

kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa penyegelan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang.

7. Dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.
8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang terhadap bangunan - bangunan liar yang melanggar penataan ruang agar dilaporkan dan dibuatkan surat peringatan.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.6
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	%	78	76.98	98.7
2	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	78	78	100
3	Persentase Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang	%	83	123	149
4	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan	%	94.3	83.35	88.39

Sumber : Hasil Laporan Capaian bidang Renru, Pemru dan Dalru 2025

Dengan melihat tabel diatas maka pencapaian indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang didukung oleh 4 indikator dari 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tata

Ruang Kota Bekasi yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (3 indikator program) dan Program Penataan Bangunan Gedung (1 indikator program).

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	3.265.240.000	2.344.354.943	71.80	100	22.31
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	773.066.000	727.816.516	94.15		
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	726.000.000	710.657.520	97,89		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	47.066.000	17.158.996	36.46		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.000.000	157.614.324	99.76		
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	70.000.000	69.637.500	99.48		
		Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	88.000.000	87.976.824	99.97		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.377.521.500	1.223.211.466	88.80		

	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	138.650.000	63.216.000	45.59	
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	104.334.000	51.125.000	49.00	
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	700.000.000	688.836.750	98.41	
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	434.537.500	420.033.716	96.66	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	956.652.500	235.712.637	24.64	
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	950.126.600	235.145.737	24.75	
	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6.525.900	566.900	8.69	
	Program Penataan Bangunan Gedung	931.825.000	916.338.100	98.34	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	931.825.000	916.338.100	98.34	
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000	98.859.000	98.86	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	831.825.000	817.479.100	98.28	

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dimana pagu anggaran sebesar Rp.3.265.240.000,- untuk program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Rp.931.825.000,- untuk Program Penataan Bangunan Gedung. Total Realisasi 2 Program tersebut sebesar Rp.3.260.693.043,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Kota mencapai 77.69 persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22.31%. Pada Tahun 2025 kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan Layanan pelaksanaan PKKPR disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan Rapat Forum Penataan Ruang yang bersifat kondisional sesuai dengan permohonan kegiatan pemanfaatan ruang yang perlu diangkat dalam Forum Penataan Ruang. Sehingga permohonan layanan yang masuk tahun ini, tidak mencapai target output yang merupakan estimasi dari capaian tahun 2024. Target kegiatan ini yaitu 11 layanan dengan realisasi 10 layanan di tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Dinas telah mengadakan kembali Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang dimana pada tahun 2024 kegiatan ini telah dilaksanakan namun menggunakan Anggaran dari Setda Kota Bekasi. Sosialisasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 05 November 2025 dengan narasumber Kepala Sub Direktorat Wilayah II.C, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN dan Team Leader Konsultan RDTR Kota Bekasi. Kegiatan ini bertujuan menjangring masukan dan saran untuk penyempurnaan materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi dari para stakeholder antara lain DPRD Kota Bekasi, Kementerian/Lembaga,

Akademisi/Asosiasi Profesi, Perangkat Daerah di Kota Bekasi , Pelaku Usaha (Swasta) dan Masyarakat.

3.2.1.2 INDIKATOR PERSENTASE KETERSEDIAAN LAHAN RTH KOTA

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH kota merupakan indikator Utama pada tahun 2024 Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017. Indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga digunakan untuk memenuhi target RPJMD Kota Bekasi 2025-2029. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas wilayah kota dengan pembagian proporsi 20 % merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10 % merupakan ruang terbuka hijau privat. Penentuan proporsi RTH tersebut bagi kota-kota di Indonesia yang rata-rata tumbuh secara organik sebelum rencana tata ruang ditetapkan dinilai sangat berat untuk perwujudannya mengingat kondisi eksistingnya sudah merupakan area-area terbangun perkotaan. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.



A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur target capaian Persentase tersedianya luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan maka dapat dihitung dengan rumus Perhitungan capaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.912,73 + 7,93}{21.304} \times 100\%$$

$$\frac{1.920,66}{21.304} \times 100\% = 9,01 \%$$

Luas Ruang Terbuka Hijau sebesar 1.920,66 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar 7,93 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2024 sebelumnya sebesar 1.912,73 Ha. Perubahan Luas tersebut didasari atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 dan perhitungan ulang RTH Publik pada Review RDTR Kota Bekasi Tahun 2022-2042. Sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.304 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tanggal 09 November Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH private. Penyediaan RTH dilakukan oleh pemerintah daerah untuk RTH publik dan masyarakat untuk RTH private.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota	Persen	9.10%	9%	98.90%

Sumber : Hasil Capaian Perhitungan Bidang, 2025

Target untuk Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota pada tahun 2025 adalah 9.10% sesuai dengan Renstra 2025-2029 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Pencapaian sasaran strategis Tercapainya luasan lahan RTH kota di tahun 2025 yaitu 9% atau tercapai 98.9%. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Ketersediaan lahan RTH Publik kota	19,12%	60,07%	44.34%	60.36%	9.10%	9%

Sumber : Hasil Laporan capaian IKU, 2025

Pada Tahun 2025 Rumus perhitungan indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota mengalami perubahan yaitu hanya dihitung Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibagi Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan, sedangkan pada Tahun 2024 dihitung Luas RTH Publik +

Private dibagi 30% Luas Wilayah Kota, sehingga perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian sedikit jauh berbeda.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Adapun capaian indikator tahun 2025 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota	
		2025	2029
Target	Persen	9.10	9,62
Realisasi	Persen	9	-

Sumber : Hasil Laporan capaian bidang, 2025

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota pada tahun 2025 sebesar 9.10% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2029 sebesar 9.74%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dan arahan pimpinan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi seperti:

1. Melakukan identifikasi dan analisis potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi
2. Melakukan review dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi
3. Menyusun database spasial ruang terbuka hijau Kota Bekasi
4. Dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi/ Nasional/ Daerah Lain

indikator kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu indikator Persentase Ketersediaan lahan RTH Publik Kota pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Nasional karena tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Ketika membandingkan capaian sasaran dengan organisasi/instans daerah atau kota-kota lain juga tidak dapat dilakukan perbandingan, Hal ini dikarenakan Dinas Tata Ruang hanya ada di Kota Bekasi, sedangkan di kota/kab lain hanya bidang. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang akan mengupayakan kegiatan studi banding untuk melakukan perbandingan dengan kota/kabupaten daerah lainnya terkait indikator kinerja agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Indikator Ketersediaan RTH Publik Kota terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target seperti :

1. Kondisi pasar dan perekonomian pada tahun 2025 menjadi penyebab menurunnya investasi di bidang perumahan sehingga berdampak pada penurunan perizinan perumahan yang menyebabkan capaian RTH Publik Tahun 2025 ikut menurun.
2. Menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (Ruko) dari Rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 % dari lahan yang dibangun. Namun, Implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai, RTH dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung.
3. Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran

yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah mensiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

4. Terpenuhinya Lahan RTH Perkotaan seperti Taman lingkungan memiliki peranan penting dalam pengembangannya, Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas publik melalui serah terima fasos-fasum kawasan permukiman pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk memenuhi area RTH Privat dicapai melalui regulasi pada luasan area hijau diperumahan.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Sosialisasi bagi masyarakat oleh Dinas Tata Ruang terkait Pelaksanaan KKPR, PBG, SLF, dan SBKBG sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 telah diterapkan dan dilaksanakan;
2. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
3. Pelaksanaan penertiban penataan ruang sesuai situasi / kondisi pelanggaran di lapangan, dan tidak semua perlu ditindaklanjuti sampai penyegelan atau pembongkaran bangunan sehingga perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruh kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan

Namun demikian dalam pencapaian indikator RTH Perkotaan sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2025 bisa dikatakan efisien dengan hasil melebihi target yang telah

ditentukan. Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase ketersediaan lahan RTH kota.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota Tahun 2025, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 1 program yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan.

Tabel 3.11
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	Persen	45.50	45.00	98.90%

Sumber : Hasil Capaian Perhitungan Bidang, 2025

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan untuk tahun ini tidak terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.13% setiap Tahunnya hanya tercapai dengan capaian indikator 98.90%. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.

Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan menjadi Tanggung jawab Bidang pemanfaatan ruang, bidang Pengendalian dan Bidang perencanaan

ruang. Pada TW I-III Pemutakhiran dan Operasional Aplikasi SICANDRA, SITARU dan ARSIP DIGITAL, sedangkan Menyusun Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan dan hasil Capaian kinerja ada di TW IV Tahun 2025.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase ketersediaan Lahan RTH Publik kota	Program Penyelenggara an Penataan Ruang Daerah	1.999.187.500	1.882.743.986	94.17	100	5.83
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	726.000.000	710.657.520	97.89		
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	726.000.000	710.657.520	97.89		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.273.187.500	1.172.086.466	92.05		
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	138.650.000	63.216.000	45.59		
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	700.000.000	688.836.750	98.41		
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	434.537.500	420.033.716	96.66		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan dengan 4 Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota dimana pagu anggaran sebesar Rp. 1.999.187.500 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.882.743.986 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks ketersediaan lahan RTH Kota mencapai 94.17%. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Kota sebesar 98.90 persen dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 94.17 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5.83 persen. Meskipun demikian capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
ketersediaan lahan RTH Publik Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota	Persen	9.10%	9%	98.90%

Sumber : Hasil Capaian Perhitungan Bidang, 2025

Target untuk Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota pada tahun 2025 adalah 9.10% sesuai dengan Renstra 2025-2029 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Pencapaian sasaran strategis Tercapainya luasan lahan RTH kota di tahun 2025 yaitu 9% atau tercapai 98.9%. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **28.609.524.578,-** pada penetapan APBD Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 3 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang Per Program Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.648.559.138	22.979.094.876
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2.804.932.940	3.265.240.000
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.156.032.500	931.825.000
TOTAL		28.609.524.578	27.176.159.876

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2025

Perubahan dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi pada Tahun Anggaran 2025. Total anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD Tahun 2025, Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 16 Oktober 2025 menjadi Rp. **27.176.159.876,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **24.022.699.260,-** atau sebesar 88,40% .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 lalu, realisasi anggaran Dinas Tata Ruag Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 23.296.141.587 atau sebesar 89.10% dari total pagu sebesar Rp. 26.145.138.109 dan capaian fisik sebesar 99.26%. Realisasi Dinas Tata Ruang Tahun 2025 (88,40%) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 (89.10%). Pagu dan Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15

Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Setelah P- APBD Per Program Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEU	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01	Dinas Tata Ruang	27.176.159.876	27.176.159.876	100	24.022.699.260	88,4	100	100	-11,6	0
1.03.01.01	Dinas Tata Ruang	27.176.159.876	27.176.159.876	100	24.022.699.260	88,4	100	100	-11,6	0
1.03.01.01 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.979.094.876	22.979.094.876	100	20.762.006.217	90,35	100	100	-9,65	0
1.03.01.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.800.000	190.800.000	100	16.686.600	8,75	100	100	-91,25	0
1.03.01.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.800.000	180.800.000	100	8.302.000	4,59	100	100	-95,41	0
1.03.01.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100	8.384.600	83,85	100	100	-16,15	0
1.03.01.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.633.103.000	19.633.103.000	100	17.790.247.323	90,61	100	100	-9,39	0
1.03.01.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.628.103.000	19.628.103.000	100	17.788.298.623	90,63	100	100	-9,37	0
1.03.01.01 - 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100	1.948.700	38,97	100	100	-61,03	0
1.03.01.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.103.158	393.103.158	100	346.057.070	88,03	100	100	-11,97	0
1.03.01.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.603.158	312.603.158	100	291.801.520	93,35	100	100	-6,65	0
1.03.01.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.500.000	35.500.000	100	29.655.550	83,54	100	100	-16,46	0
1.03.01.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	100	24.600.000	98,4	100	100	-1,6	0
1.03.01.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	20.000.000	100	-	0	100	100	-100	0

1.03.01.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.416.662	68.416.662	100	67.143.900	98,14	100	100	-1,86	0
1.03.01.01 - 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	51.404.662	51.404.662	100	50.569.380	98,38	100	100	-1,62	0
1.03.01.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.012.000	17.012.000	100	16.574.520	97,43	100	100	-2,57	0
1.03.01.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.324.363.656	2.324.363.656	100	2.204.224.414	94,83	100	100	-5,17	0
1.03.01.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.324.363.656	2.324.363.656	100	2.204.224.414	94,83	100	100	-5,17	0
1.03.01.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.308.400	369.308.400	100	337.646.910	91,43	100	100	-8,57	0
1.03.01.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	200.000.000	100	182.946.500	91,47	100	100	-8,53	0
1.03.01.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	100	135.480.410	90,32	100	100	-9,68	0
1.03.01.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.308.400	19.308.400	100	19.220.000	99,54	100	100	-0,46	0
1.03.01.01 - 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	931.825.000	931.825.000	100	916.338.100	98,34	100	100	-1,66	0
1.03.01.01 - 08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	931.825.000	931.825.000	100	916.338.100	98,34	100	100	-1,66	0
1.03.01.01 - 08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000	100.000.000	100	98.859.000	98,86	100	100	-1,14	0
1.03.01.01 - 08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	831.825.000	831.825.000	100	817.479.100	98,28	100	100	-1,72	0

1.03.01.01 - 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.265.240.000	3.265.240.000	100	2.344.354.943	71,8	100	100	-28,2	0
1.03.01.01 - 12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	773.066.000	773.066.000	100	727.816.516	94,15	100	100	-5,85	0
1.03.01.01 - 12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	726.000.000	726.000.000	100	710.657.520	97,89	100	100	-2,11	0
1.03.01.01 - 12.2.01.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	47.066.000	47.066.000	100	17.158.996	36,46	100	100	-63,54	0
1.03.01.01 - 12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.000.000	158.000.000	100	157.614.324	99,76	100	100	-0,24	0
1.03.01.01 - 12.2.02.06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	88.000.000	88.000.000	100	87.976.824	99,97	100	100	-0,03	0
1.03.01.01 - 12.2.02.08	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	70.000.000	70.000.000	100	69.637.500	99,48	100	100	-0,52	0
1.03.01.01 - 12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.377.521.500	1.377.521.500	100	1.223.211.466	88,8	100	100	-11,2	0
1.03.01.01 - 12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	138.650.000	138.650.000	100	63.216.000	45,59	100	100	-54,41	0
1.03.01.01 - 12.2.03.04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	104.334.000	104.334.000	100	51.125.000	49	100	100	-51	0
1.03.01.01 - 12.2.03.05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	700.000.000	700.000.000	100	688.836.750	98,41	100	100	-1,59	0
1.03.01.01 - 12.2.03.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	434.537.500	434.537.500	100	420.033.716	96,66	100	100	-3,34	0
1.03.01.01 - 12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	956.652.500	956.652.500	100	235.712.637	24,64	100	100	-75,36	0
1.03.01.01 - 12.2.04.07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	950.126.600	950.126.600	100	235.145.737	24,75	100	100	-75,25	0
1.03.01.01 - 12.2.04.13	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	6.525.900	6.525.900	100	566.900	8,69	100	100	-91,31	0
TOTAL		27.176.159.876	27.176.159.876	100	24.022.699.260	88,4	100	100	-11,6	0

Sumber : Data diolah berdasarkan data dari Simpelbang 2025

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2025 realisasi fisik 100% , sedangkan realisasi keuangan mencapai 88,40%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.153.460.616 (11,6%). Efisiensi sebagian besar dalam belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat, yang semula direncanakan untuk kegiatan perjalanan dinas misalnya menghadiri undangan Provinsi Jawa Barat namun dilakukan melalui virtual *online meeting*. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Yang Mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa sub kegiatan tidak jadi dilaksanakan atau dibatalkan;
2. Belum ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) RDTR Kota Bekasi sehingga tidak dapat disosialisasikan karena masih menunggu persetujuan Substansi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
3. Proses Pengadaan barang memerlukan Rekomendasi Tim P3DN sehingga membutuhkan waktu serta pertimbangan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk dilaksanakan (kebutuhan barang indent/pre order);
4. Perubahan peraturan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang menggantikan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang serta UU nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung. Adanya penggantian Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga pada pelaksanaan tugas teknis penataan ruang terjadi penyesuaian alur kinerja dan tugas pada masa transisi perubahan peraturan; dan
5. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2025 adalah :

1. Peringkat II Kompetensi

Ekosistem Cerdas Kota Tingkat Kota Bekasi



2. Indeks Reformasi Birokrasi

Tingkat Kota Bekasi



BAB 4

PENUTUP

LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang selama tahun 2025. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang, dapat disimpulkan bahwa kinerja penataan ruang telah menunjukkan arah yang cukup baik dan konsisten dalam mendukung tertib tata ruang serta keberlanjutan pembangunan wilayah. Aspek pengaturan telah ditopang oleh ketersediaan regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan penataan ruang, meskipun masih diperlukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan wilayah.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di tahun 2025 difokuskan dalam mendukung indeks penyelenggaraan Penataan ruang sebagai tolak ukur keberhasilan Wali Kota Bekasi dalam Mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keterpaduan Pemanfaatan Ruang didukung oleh 2 indikator yaitu **Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang** yang terealisasi **91.95** dari target **81.13** sehingga kinerja tercapai sebesar **113.3%**. Realisasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2024 dengan realisasi 75.82 dari target 75.3 atau tercapai 100%.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala / isu strategis seperti Belum terlaksananya Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang terhadap bangunan-bangunan fungsi usaha yang telah memiliki izin (yang telah/belum memiliki izin) sehingga pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman belum optimal, Tidak jelasnya citra kawasan sebagai koridor gerbang kota baik secara fisik (arsitektural) dan non fisik, serta keindahan visual serta belum terpenuhi dan terintegrasinya PSU Kawasan. Sasaran

Sasaran strategis ke 2 yaitu **Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota** yang terealisasi **9%** dari target **9.10%** sehingga kinerja tercapai sebesar **98.9%**. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 dengan target 9.62% maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2024 yaitu 60.36% hal ini dikarenakan Pada Tahun 2025 Rumus perhitungan indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Publik Kota mengalami perubahan yaitu hanya dihitung Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibagi Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan, sedangkan pada Tahun 2024 dihitung Luas RTH Publik + Private dibagi 30% Luas Wilayah Kota, sehingga perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian sedikit jauh berbeda.

Indikator Ketersediaan RTH Publik Kota terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target seperti Kondisi pasar dan perekonomian pada tahun 2025 menjadi penyebab menurunnya investasi di bidang perumahan sehingga berdampak pada penurunan perizinan perumahan yang menyebabkan capaian RTH Publik Tahun 2025 ikut menurun, Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup

untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah mensiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2025 baik itu Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang maupun sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Publik kota didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan serta program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Dari pelaksanaan program-program tersebut Dinas Tata Ruang memiliki efisiensi sebesar 11.6% atau sebesar Rp. 3.153.460.616,- dari pagu anggaran sebesar Rp. **27.176.159.876,-** terealisasi sebesar Rp. **24.022.699.260,-** atau sebesar 88.40% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Dengan kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja program dan kegiatan yang telah sesuai target maupun akuntabilitas kinerja dengan demikian dapat melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

TERIMA KASIH